

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia diguncang oleh pandemic virus Corona, tepatnya pada akhir tahun 2019. Termasuk Indonesia yang menjadi salah satu Negara yang terdampak virus tersebut. Hingga saat ini, pandemic masih melanda Negara kita. Sejak awal pandemic sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebanyak 1.821.703 kasus positif covid di Indonesia, sebanyak 1.669.119 pasien sembuh dan 50.578 meninggal dunia (Merdeka, 2021). Selain menelan banyak korban, pandemic ini juga berdampak pada sektor ekonomi Indonesia. Dari awal diterapkannya PSSB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan pemerintah untuk beberapa wilayah, menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan, baik di berhentikan dari pekerjaannya, maupun bekerja dari rumah (*work from home*) hal ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat yang juga berdampak pada perekonomian Negara. Setelah diadakannya PSBB pada awal pandemic, sampai dengan diadakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat pada saat ini yang berlaku di beberapa wilayah mulai tanggal 3 Juli 2021 s.d. waktu yang belum diketahui, membuat beberapa sektor dipekerjakan di rumah, rumah makan dan usaha sejenisnya hanya boleh membuka layanan *take away* tidak diperbolehkan makan ditempat, dan lain halnya yang membuat perekonomian masyarakat terguncang karena tentunya pemasukan mereka menjadi berkurang. Hal ini juga tentunya sangat berdampak pada pemasukan Negara, salah satunya dari sisi penerimaan Pajak.

Menurut informasi yang didapat melalui website Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dilihat secara data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Sementara itu, dalam APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak

tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, dengan basis pertumbuhan ekonomi tahun 2020 minus (-) 2,07 persen dan kuartal I tahun 2021 masih terkontraksi 0,74%, target penerimaan pajak 2021 tersebut akan cukup berat. Untuk menakar hal tersebut, sebagai indikasi awal, perlu melihat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2021, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya sebesar 3,9 triliun atau tumbuh 67,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (Arief, 2021). Demi tetap menstabilkan penerimaan pajak ditengah pandemic ini, pemerintah banyak memberikan relaksasi pajak untuk mendorong keinginan masyarakat untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Seperti memberikan insentif PPh 21, PPh 25, Pajak Import, Pajak Kendaraan, juga insentif bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 973.7/Kep.271-Bapenda/V/2021, yang didalamnya memuat pemberian potongan dan penghapusan denda untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 (PBB P2) dengan periode 21 mei s.d. 31 agustus 2021 sebagai bentuk pemberian insentif Pemerintah Kota Bekasi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Bekasi dengan tarif di bulan Mei dengan diskon 15%, bulan Juni dengan diskon 10%, dan bulan Agustus dengan diskon 5% (Sumartomdjono, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup membantu untuk pembiayaan pembangunan daerah, karena itu Pemkot Bekasi

berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajaknya salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan dengan memberikan insentif perpajakannya. Dalam mendukung pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, tercatat sebanyak 626.906 wajib pajak yang terdaftar harus membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Sebanyak 62.383 wajib pajak masih menunggak pembayaran pajaknya atau 9,95% wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajaknya. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Muliari, 2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya ialah dengan memberikan insentif perpajakan. Dengan memberikan insentif, wajib pajak akan merasa diringankan dalam pemenuhan kewajibannya dan merasa diapresiasi atas ketaatan pembayaran pajaknya. Selain itu, strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2013). Dengan melakukan sosialisasi perpajakan diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami mekanisme perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika sosialisasi pajak yang dijalankan oleh pemerintah sudah baik, maka tentunya akan menambah pemahaman wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Saat Pandemi Covid-19, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi**”. Penelitian ini merupakan

pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa variabel, juga meneliti apakah dengan adanya insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan oleh Pemkot Bekasi, membuat tingkat kepatuhan WP PBB di Bekasi meningkat. Penelitian sebelumnya yaitu variabel kesadaran wajib pajak diambil dari penelitian (Wenny D.B, 2019), variabel sosialisasi perpajakan diambil dari penelitian (Khoiroh, 2017). Insentif perpajakan dalam hal ini yang dimaksud PBB, merupakan pembeda dari penelitian sebelumnya, sebelumnya meneliti mengenai insentif perpajakan berupa pemotongan tarif pajak UMKM yang diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%, namun pada penelitian ini meneliti mengenai insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang memberikan diskon serta penghapusan sanksi administrasi perpajakannya. Perbedaan lainnya juga terletak pada subjek penelitiannya, peneliti menggunakan subjek pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, didapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana keadaan masyarakat serta sebagai bahan pertimbangan kedepannya dalam membuat kebijakan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, kesadaran, serta pemahaman masyarakat agar patuh melakukan kewajiban perpajakannya serta pentingnya membayar pajak untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang landasan *Theory Of Planned Behaviour* dan Teori Kepatuhan, pembahasan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang penetapan jenis penelitian, penentuan tempat penelitian, pemilihan populasi dan sampel penelitian, penentuan teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data, penentuan variabel penelitian dan pengukuran variable, penentuan teknik pengujian instrumen penelitian dan penentuan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Pembahasan

Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, menjelaskan deskripsi data, menganalisis data dengan alat ukur dan teori pendukung, pengolahan data yang mengacu pada teknik analisa data, pembahasan topik penelitian dan menginterpretasikan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.